

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan sangat berperan dalam pembangunan nasional, yang memiliki tugas untuk mensukseskan pemerataan ekonomi guna mencapai tujuan negara yakni kesejahteraan umum sesuai amanat Undang-undang dasar. Sebagai salah satu agen pembangunan, bank memiliki tugas sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga *intermediasi* dan penunjang dalam pembangunan nasional.¹ Bank memiliki peranan dan fungsi yakni pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam jenis ataupun bentuk simpanan. kedua, menyalurkan dana yang telah terkumpul di bank dalam bentuk kredit kepada masyarakat. ketiga, melayani lalu lintas pembayaran uang dalam berbagai bentuk produk dan aktivitas kegiatan seperti kartu kredit, pengiriman uang, cek dan lainnya.² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sejarah bank di Indonesia tahun 1828 didirikannya bank oleh pemerintah Hindia Belanda. Bank tersebut diberi nama *De Javasche Bank* yang berada di *Batavia* (sekarang Jakarta). Bank tersebut bukanlah milik pemerintah, namun semua pimpinannya diangkat oleh pemerintah. Pada tahun 1951 *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi diganti namanya menjadi Bank Indonesia (BI).³ Setelah menjadi Bank Indonesia (BI) maka mulai bermunculan bank pemerintah, bank swasta, bank swasta nasional *devisa*, bank swasta nasional non *devisa*, bank campuran, bank asing maupun bank pembangunan daerah (BPD).

Bank dibagi menurut jenisnya yang salah satunya berdasarkan aspek kepemilikannya. Maksud segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.⁴ Berikut adalah jenis-jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikannya:⁵

- a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah pusat adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
- b. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Niaga, dan lain – lain.

³ Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, Grasindo PT Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 6

⁴ *Ibid.* hlm.8

⁵ *Ibid.*

- c. Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, Citibank, dan lain-lain.

Indonesia memiliki setiap provinsi beberapa bank daerahnya masing-masing seperti Bank BJB, Bank DKI, Bank Nagari Sumbar, Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri, Bank Bali, dan Bank DIY. Berdasarkan kepemilikan tersebut satu-satunya Bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Barat adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau BPD Sumbar yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Seluruh fungsi dari setiap bank daerah yaitu sama untuk memajukan daerah tempat bank tersebut berada.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962, dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui surat keputusan wakil menteri pertama bidang keuangan republik Indonesia No.BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berkedudukan di kota Padang.⁶

Dasar hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah,

⁶<https://www.banknagari.co.id/profile?page=G1lnugtIDJSwW%2FaHA5UGAQ%3D%3D> diakses pada 20 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973 tentang badan hukum menjadi perusahaan daerah. Sehingga bentuk badan hukum dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.⁷

Perkembangan bank untuk lebih *fleksibel* dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari perusahaan daerah kembali menjadi perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Nomor 1 Tahun 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W3- 00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007.⁸

Bank konvensional pada umumnya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat juga melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di Sumatera Barat terdapat dua fungsi bank, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.⁹

Bank dalam menjalankan usaha terutama kredit memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan bank itu sendiri.¹⁰ Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor *financial*, yang mencakup tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur. Namun demikian dengan memperhatikan adanya *prudential*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.8

¹⁰ Suharno, *Analisa Kredit*, Djembatan, Jakarta, 2003, hlm.2.

banking principles, maka faktor *financial* saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan.¹¹

Bidang penyaluran kredit, bank dapat menghadapi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat ketidakmampuan nasabah atau debitur mengembalikan pinjaman dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹² Untuk menghadapi resiko tersebut, bank dalam menjalankan fungsinya, harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan harus memiliki keyakinan serta kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi utang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak bank selaku kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan utang. Yang bertujuan apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi utangnya.¹³

Jaminan dalam pengkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir apabila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak bank, dengan kata lain jaminan juga sebagai pelindung kerugian.¹⁴ Jaminan kredit tersebut haruslah *secured and marketable*, *secured* artinya jaminan tersebut dapat diadakan pengikatannya secara *yuridis formal* sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika dikemudian hari terjadi

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 267

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

¹⁴ Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 40

wanprestasi terhadap debitur maka pihak bank telah mempunyai bukti yang kuat untuk mengambil tindakan secara hukum. *Marketable* artinya jaminan tersebut perlu dan dapat dieksekusi tetapi jaminan tersebut sangat mudah untuk dijual atau diuangkan untuk melunasi utang debitur.¹⁵

Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan. Namun pada umumnya bank menerima jaminan kebendaan karena jaminan kebendaan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan dapat diikat dengan hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotek dan resi gudang. Jaminan dapat diadakan debitur dengan bank dan dapat juga diadakan antara pihak ketiga yang memiliki jaminan kebendaan tersebut serta sebagai pihak yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) dengan bank, sehingga hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya.¹⁶

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah menyalurkan kredit dari awal berdiri sampai saat ini, berikut daftar realisasi kredit 5 tahun terakhir:¹⁷

Tabel 1.1
Realisasi kredit Bank Nagari

No	Tahun	Realisasi (Rp.)
1	2019	Rp. 18.932.547.000.000
2	2020	Rp. 19.530.240.000.000
3	2021	Rp. 20.972.783.329.329
4	2022	Rp. 22.472.602.665.668
5	2023	Rp. 24.030.423.000.000

*data diolah berdasarkan daftar wawancara

¹⁵ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 209.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Silvy, SE pada Bank Nagari Divisi Keuangan, pada 8 Januari 2024.

Data di atas dapat dilihat pertumbuhan kredit Bank Nagari dari 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit tersebut tidak terlepas adanya jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diikat secara sesuai ketentuan yang berlaku. Tahun 2007 berdasarkan Akta Perseroan Nomor 1 Tahun 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W3- 00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari telah menjalankan fungsinya sebagai Bank Daerah. Pada tahun 2021 menjadi temuan pihak *audit eksternal* terkait penamaan bank, sehingga dilakukanlah rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Bukittinggi, dengan hasil keputusan rapat agenda pertama tentang evaluasi perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka disetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar terkait nama perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari diubah menjadi PT. Bank Nagari.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan setiap perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Pasal 21 juga menyebutkan bahwa sebagai berikut:

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- 3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri. .,

- 4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- 5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- 6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- 9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, hasil RUPSLB yang telah disetujui pemegang saham, maka direksi Bank Nagari berkewajiban melakukan pengurusan perubahan nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Perseroan terbatas. Perubahan nama Bank Nagari telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 Tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0044671.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar. Sejak terbitnya akta tersebut dan telah mendapat persetujuan pihak yang berwenang maka nama PT. Bank Nagari telah sah secara hukum, namun dengan adanya perubahan nama bank tidak hanya berdampak pada pendaftaran nama bank saja, tetapi juga berdampak kepada aspek lainnya berkaitan proses bisnis bank, baik dalam administrasi, operasional, terutama dalam bidang pengkreditan.

Bidang pengkreditan berkaitan erat terutama terkait jaminan kredit yang telah didaftarkan kepada badan yang berwenang. Sebagai contoh yang terjadi pada kantor cabang

utama Bank Nagari dalam hal eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi, bank melakukan salah satu upaya penyelamatan kredit dengan lelang agunan namun permohonan pendaftaran lelang yang diajukan Bank Nagari kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) ditolak, dengan alasan penolakan berkas lelang adanya perbedaan nama pemegang hak tanggungan, dalam sertifikat hak tanggungan tertulis nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat namun yang mendaftarkan lelang PT. Bank Nagari.

Penolakan pendaftaran lelang hak tanggungan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) tidak hanya terjadi pada kantor cabang utama Bank Nagari namun juga terjadi diseluruh cabang Bank Nagari yang ada di Indonesia sehingga menghambat proses penyelamatan kredit macet Bank Nagari. Adanya penolakan pendaftaran lelang maka bank harus melakukan upaya salah satunya perubahan nama / *renvoi* nama pemegang hak tanggungan karena adanya perubahan nama dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak “KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN NAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT MENJADI PT. BANK NAGARI TERHADAP JAMINAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan?

- b. Bagaimanakah pelaksanaan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta menjelaskan konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis serta menjelaskan pelaksanaan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam prespektif akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Dalam prespektif praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank Nagari terkait konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Sarjana Universitas Andalas dan juga telah menelusuri melalui *Website* Perguruan Tinggi lain, media online serta jurnal ditemukan sedikitnya 2 (dua) judul tesis terkait tentang perubahan terhadap hak tanggungan Nagari yakni:

1. Tesis atas nama Halim Ady Kurniawan, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sutan Agung, Tahun 2022, dengan judul Akibat Hukum Merger Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Jaminan Hak Tanggungan (Study Di Bank Syariah Indonesia Surakarta), Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan hak tanggungan akibat merger di Bank Syariah Indonesia Surakarta? (2) Bagaimana akibat hukum merger terhadap pemegang hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi? (3) Bagaimana akta penyelesaian terhadap eksekusi hak tanggungan
2. Tesis atas nama Muhammad Ricky Ilham Chalid, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2022, dengan judul Akibat Hukum Penggabungan Beberapa Bank Syariah Terhadap Akad dan Jaminan, Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana kedudukan akad-akad yang sebelumnya telah mengikat dan berlaku terhadap hasil merger bank? (2) siapa pihak yang berkuasa atas jaminan /Agunan setelah dilaksanakan merger?

Tesis ini berbeda dengan kedua tesis tersebut di atas. Tesis yang pertama fokus pada Jaminan hak tanggungan akibat merger, sedangkan tesis yang kedua mengarah kepada penggabungan beberapa bank syariah terhadap akad dan jaminan. Dikaitkan dengan penelitian tesis ini, kedua tesis di atas tidak membahas latar belakang perubahan nama Bank Nagari serta konsekuensi hukum perubahan nama Bank Nagari terhadap hak tanggungan. Dengan demikian keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk tesis sebelum tesis ini dibuat, maka hal ini menjadi tanggung jawab penulis sendiri.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat membantu dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normatif*, bukan *sosiologis*. Kepastian hukum secara *normatif* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *juridis dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut pandang filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.158

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu Masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda , disebut dengan *theorive van dewettelijke beschaerming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²³

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan dalam rangka melindungi setiap individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam sikap maupun tindakan untuk menciptakan keadaan yang tertib dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum, agar terciptanya ketentraman dan ketertiban supaya setiap manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 259

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁷

a. Perlindungan hukum *preventif*

Adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

b. Perlindungan hukum *represif*

Adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep dasar yang menjabarkan judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Hal ini menjadi pedoman untuk mengumpulkan data penelitian serta menjawab permasalahan dan tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Konsekuensi Hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 30.

Konsekuensi hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁸ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, konsekuensi atau akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.²⁹ Menurut Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁰

b. Perubahan nama Perseroan

Berdasarkan kamus bahasa indonesia perubahan nama berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain nama atau berbeda dari semula Namanya yang merupakan identitas.³¹ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendefenisikan perseroan terbatas (PT) yaitu, Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

c. Jaminan Bank Hak Tanggungan

Menurut Hartono Adi Soeprapto, yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang

²⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, <http://kbbi.web.id/akibathukum>, diakses pada tanggal 20 November 2023 2023, pukul 10.00 WIB.

³⁰ R. Soeroso, *Loc.cit.*

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, <http://kbbi.web.id/perubahan>, diakses pada tanggal 20 November 2023 2023, pukul 10.15 WIB.

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan arti dari agunan adalah : jaminan atau tanggungan³². Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

H. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yaitu *yuridis empiris* yang merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.³⁴

³² Anthonius Adi Soedibyo, *Hukum Jaminan Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*, Jejak Pustaka, Jakarta, 2023, hlm.1.

³³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.75

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133

Pada penelitian ini, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kajian yuridis konsekuensi perubahan nama terhadap jaminan dengan mengumpulkan data aturan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dari kajian tersebut didapatkan suatu gambaran mengenai konsekuensi dan pelaksanaan perubahan nama bank terhadap hak tanggungan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.³⁵ dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai akibat hukum perubahan nama bank terhadap jaminan.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yaitu pada Bank Nagari Padang dengan pihak terkait terutama bagian satuan kerja hukum, petugas kredit dan petugas *recovery* bank.

b. Data sekunder

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan.³⁶ Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a) Undang –Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.³⁷ berupa buku-buku, makalah dan literatur, karya ilmiah yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.³⁸

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.115.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Nagari Kantor Pusat dengan pertimbangan penelitian ini tentang perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari terhadap jaminan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³⁹ Dalam hal ini yang menjadi subyek responden penelitian ini adalah Pegawai atau Staff bagian kredit, Pegawai atau Staff bagian hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dan juga pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan). Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil wawancara kepada pihak terkait penelitian ini.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.⁴⁰

³⁹ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁴⁰ *Ibid.*

b) Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi lapangan ataupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tatanan yang dianalisis secara kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian diuraikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

Dimana hasil penelitian akan dipaparkan secara kualitatif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Barat, dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

